



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA TULANG BAWANG, MENGGALA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akuan Januar, S.H., Darsani S.H dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kelurahan Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Email, domisili elektronik: edy.pesbar@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Januari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/kuasa /2025/ PA.Tlb tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2005, PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah melangsungkan Pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus (Saat ini Kabupaten Pringsewu) Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/54/XI/2005 tertanggal 10 November 2005;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT didasari atas dasar suka sama suka, tanpa ada pihak yang memaksa;
3. Bahwa Setelah melangsungkan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagai suami istri dan memilih tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Tulang Bawang;
4. Bahwa sejak tiga bulan hidup berumah tangga mulai ada terjadi cekcok, sampai-sampai TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul PENGGUGAT, namun PENGGUGAT memaafkannya;
5. Bahwa pada tahun 2007 saat Penggugat melahirkan anak Pertama dengan cara Operasi Sesar, sehingga PENGGUGAT masih butuh waktu istirahat dan belum bisa beraktivitas secara maksimal, sehingga TERGUGAT membantu mencuci pakaian bayi, namun tiba-tiba TERGUGAT mengatakan malu diejek orang kampung karena mencuci dan menjemur pakaian, maka terjadi pertengkaran dan TERGUGAT kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul kepala PENGGUGAT, lagi-lagi walau berat PENGGUGAT memaafkan;
6. Bahwa didalam rumah PENGGUGAT sering kehilangan uang, tidak tau siapa yang mengambilnya, dan PENGGUGAT pernah bertanya kepada TERGUGAT kalau melihat atau pernah mengambil uang biar jelas agar tidak berburuk sangka pada orang lain, namun TERGUGAT malah marah dan melempar PENGGUGAT dengan pisau, namun alhamdulillah pisau tersebut tidak mengenai badan PENGGUGAT, setelahnya tetap PENGGUGAT memaafkan;
7. Bahwa Setelah seringnya kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh PENGGUGAT, sampai-sampai PENGGUGAT sedang tertidur pernah ngigau dan

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun seolah-olah PENGGUGAT melihat sosok manusia terhunus oleh pisau pas didepan pintu kamar, dan kejadian tersebut membuat PENGGUGAT semakin cemas dan selalu penuh dengan kehati-hatian, namun PENGGUGAT tetap pertahankan rumah tangga, dengan harapan akan ada perubahan sipat dari TERGUGAT;

7. Bahwa pada tahun 2014, PENGGUGAT pernah ditelpon oleh seorang perempuan yang PENGGUGAT sendiri tidak kenal, dalam sambungan telepon perempuan tersebut menyampaikn bahwa dirinya sudah dua tahun mempunyai hubungan special dengan TERGUGAT, bahkan perempuan tersebut mengakui sudah pernah tidur berdua layaknya suami istri dengan TERGUGAT, dengan hati yang kecewa namun kembali PENGGUGAT coba bersabar dan memaafkan;

8. Bahwa untuk memperbaiki keadaan agar rumah tangga tetap rukun dan damai, maka PENGGUGAT bersama TERGUGAT memilih pindah domisili ke daerah xxxxxxxx;

9. Bahwa setelah tinggal di xxxxxxxx ternyata apa yang dialami PENGGUGAT sebelumnya masih sering terjadi, cekcok semakin sering terjadi, uang dirumah selalu hilang tidak diketahui siapa yang mengambilnya, lalu celengan khusus buat ke tiga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ikut terkuras habis secara misterius, saat itu terjadi lagi keributan besar karena TERGUGAT menuduh keponakan PENGGUGAT yang mencuri semua uang tersebut, namun PENGGUGAT diamkan untuk menghindari perselisihan;

10. Bahwa setelah sering terjadi cekcok, akhirnya TERGUGAT memilih kembali pulang ke xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Tulang Bawang, sementara PENGGUGAT tetap tinggal di xxxxxxxx sampai saat ini;

11. Bahwa setelah TERGUGAT tidak lagi tinggal di xxxxxxxx, PENGGUGAT kembali mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT kembali main perempuan, bahkan TERGUGAT sampai berdukun ke Jawa, dan berdukun ke arah Simpang Penawar untuk mengikuti nafsu gilanya, namun PENGGUGAT selalu sabar dan hanya bisa berdo'a;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb



12. Bahwa anak pertama perempuan PENGUGAT dan TERGUGAT sering menangis karena rindu sama sosok ayahnya, sehingga PENGUGAT keliling mencari keberadaan TERGUGAT, ketemulah TERGUGAT ditempat perempuan yang diduga selingkuhannya, lalu PENGUGAT sampaikan jika anak perempuannya kangen sama ayahnya, agar TERGUGAT pulang menemui anak, namun TERGUGAT hanya membalas itu hanya HOAX, dan tetap bertahan tidak kunjung pulang;
13. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini memiliki tiga orang anak yaitu: a. LINTANG SYFA AZASQIYA binti WAGIMAN bin MESERI lahir di Tanggamus pada tanggal 22 April 2007; b. AFGHAN KHIBU ALFATAH bin WAGIMAN bin MESERI lahir di Meraksa Aji pada tanggal 15 November 2008; c. AULIA NASILA HASNA binti WAGIMAN bin MESERI lahir di Karya Bhakti pada tanggal 04 Februari 2012;
14. Bahwa sejak tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama, PENGUGAT tetap tinggal Jl. Empat Suay Umpu Depan SDN 1 xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sedangkan TERGUGAT xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Meraksa Aji Tulang Bawang;
15. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi PENGUGAT saat ini, PENGUGAT selalu berusaha dengan maksimal mengupayakan perdamaian, bahkan PENGUGAT selalu mengalah dalam kondisi apapun, dengan harapan dapat menyelamatkan perkawinan, namun berbagai upaya tetap tidak berhasil, karena TERGUGAT memang tidak ada lagi itikad baiknya;
16. Bahwa ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, saat ini sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga PENGUGAT menyimpulkan lebih baik diputus karena Perceraian;
17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut



bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

18. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

21. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra TERGUGAT WAGIMAN bin MESERI terhadap PENGUGAT SITI FIATIN, S.Pd.,M.Pd binti M. ABU THOLIB alias ABU TOLIB;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb tanggal 17 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pemahaman kepada Penggugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan urusan administrasi (izin bercerai) bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang ingin bercerai, kemudian melalui kuasanya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya guna melengkapi dan menyelesaikan urusan adminitrasi tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 8 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 22/kuasa /2025/ PA.Tib tanggal 16 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya menyatakan belum memiliki izin perceraian dari lembaganya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan terlebih dahulu izin bercerai bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos
Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Tlb



Meyrista Bella Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)